

# TAX MAG

BY



**PRIMESERVICES** international  
Registered Tax Consultant and Business Advisory



## EDISI 6 (6th Edition)

Maret 2022  
(March 2022)

Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan  
Tidak Tersertifikasi untuk Perpajakan  
Indonesia / Certified and Uncertified  
Electronic Signatures for Indonesian  
Taxation

Pemerintah Mengawasi Minerba melalui  
Simbara / Government Supervises Mineral  
and Coal through Simbara

Impor Baja Ringan dari China Merugikan  
Industri Dalam Negeri / Imports of Mild  
Steel from China Harm Domestic Industry

## DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENT

- Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi untuk Perpajakan Indonesia / Certified and Uncertified Electronic Signatures for Indonesian Taxation** Hlm 1
- Pengawasan DJP Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak Semakin Agresif / DGT's Supervision of Taxpayers' Material Compliance is Getting More Aggressive** Hlm 2
- Bea Cukai Mempermudah Izin Fasilitas Kawasan Berikat & Toko Bebas Bea / Customs Facilitates Permits for Bonded Zone Facilities & Duty Free Shops** Hlm 3
- Pemerintah Mengawasi Minerba melalui Simbara / Government Supervises Mineral and Coal through Simbara** Hlm 4
- DJP Pastikan Data Wajib Pajak Aman / DGT Makes Sure Taxpayers' Data Is Safe** Hlm 5
- Impor Baja Ringan dari China Merugikan Industri Dalam Negeri / Imports of Mild Steel from China Harm Domestic Industry** Hlm 6





# Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi untuk Perpajakan Indonesia

Certified and Uncertified Electronic Signatures for Indonesian Taxation

Jakarta, 11 Maret 2022 - Wajib Pajak dapat melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara elektronik dan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Disamping itu, DJP juga dapat menerbitkan keputusan atau ketetapan perpajakan dalam bentuk elektronik dan ditandatangani secara elektronik. Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan TTE memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen cetakan (manual) yang ditandatangani selain dengan menggunakan TTE. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.03/2021 dan mulai berlaku sejak 8 Juni 2021.

TTE adalah tanda tangan elektronik/digital pada informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. TTE terdiri dari TTE tersertifikasi dan TTE tidak tersertifikasi. TTE Tersertifikasi dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Sedangkan, TTE Tidak Tersertifikasi dibuat dengan menggunakan Kode Otorisasi DDJP yang diterbitkan oleh DJP. Untuk memperoleh Sertifikat Elektronik, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan melalui laman DJP.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- Sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh DJP sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 147/PMK.03/2017,
- *Electronic Filling Identification Number (EFIN)* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DJP Nomor PER-41/PJ/2015 serta perubahannya dan kode verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DJP Nomor PER-02/PJ/2019 yang dapat digunakan untuk melakukan TTE tidak tersertifikasi, dan
- Keputusan atau ketetapan berbentuk elektronik dan dokumen elektronik yang diterbitkan oleh DJP dengan menggunakan TTE tidak tersertifikasi, tetap berlaku sampai dengan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.

Sumber: PMK No.63/PMK.03/2021

*Jakarta, March 4, 2022 - Taxpayers can exercise their rights and fulfil tax obligations electronically and use Electronic Signatures (ES). In addition, the DGT may also issue tax decrees or assessments in electronic form and signed electronically. Electronic documents signed using ES have the same legal force as printed (manual) documents signed other than using ES. This provision is stated in Ministry of Finance (MoF) Number 63/PMK.03/2021 and has come into force since June 8, 2021.*

*ES is an electronic/digital signature on electronic information used as a means of verification and authentication. ES consists of certified ES and uncertified ES. Certified ES is made by using an Electronic Certificate issued by the Electronic Certification Operator. Meanwhile, the Uncertified ES is made by using the DGT Authorization Code issued by the DGT. In order to obtain an Electronic Certificate, a Taxpayer must submit an application through the DGT website.*

*At the time this Ministerial Regulation came into force:*

- *Electronic certificate issued by the DGT as regulated in MoF Regulation Number 147/PMK.03/2017,*
- *Electronic Filing Identification Number (EFIN) as referred to in DGT Regulation Number PER-41/PJ/2015 and its amendments and verification code as referred to in DGT Regulation Number PER-02/PJ/2019 which can be used to conduct uncertified ES, and*
- *Decrees or assessments in electronic form and electronic documents issued by DGT using uncertified ES, remained valid until December 31, 2022 at the latest.*

*Source: PMK No.63/PMK.03/2021*



## Pengawasan DJP Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak Semakin Agresif

DGT's Supervision of Taxpayers' Material Compliance is Getting More Aggressive

Jakarta, 11 Maret 2022 – Melalui pengawasan kepatuhan material pada tahun 2021, DJP mencatat penerimaan pajak senilai Rp89,08 triliun, yang sebelumnya hanya ditargetkan senilai Rp87,96 triliun.

Penerimaan tersebut bersumber dari hasil pengawasan terhadap: pertama, Surat Pemberitahuan (SPT) dan penerbitan faktur pajak pada tahun pajak sebelumnya. Kedua, pemeriksaan data konkret (*single tax*) dengan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara komprehensif. Ketiga, pengawasan kepada wajib pajak penerima insentif, seperti: Surat Keterangan Bebas (SKB), *tax holiday*, *tax allowance*, *super tax deduction*, dan penerima insentif Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Keempat, pengawasan penggunaan tarif Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Kelima, menindaklanjuti wajib pajak peserta *tax amnesty*.

Pada tahun ini, DJP akan memprioritaskan *outstanding* SP2DK tahun 2021. Hal ini akan dipantau melalui aplikasi *dashboard* penerimaan dari pengawasan pembayaran masa.

Sumber: ddtc.co.id

Jakarta, March 11, 2022 – Through material compliance monitoring in 2021, the DGT recorded tax revenues of IDR 89.08 trillion, which had solely been targeted previously at IDR 87.96 trillion.

The revenue came from the results of supervision against: first, Tax Returns (TRs) and issuance of tax invoices in the previous fiscal year. Second, checking concrete data (*single tax*) by issuing a comprehensive Letter of Request for Explanation of Data and/or Information (LREDI). Third, supervision of taxpayers receiving incentives, such as: exemption certificates (EC), *tax holidays*, *tax allowances*, *super tax deductions*, and recipients of incentives for National Economic Recovery (NER). Fourth, supervision of the use of the tax treaty tariff. Fifth, follow up on taxpayers participating in the tax amnesty.

This year, DGT will prioritize the outstanding LREDI in 2021. This will be monitored through the receipt dashboard application from mass payment supervision.

Source: ddtc.co.id



## Bea Cukai Mempermudah Izin Fasilitas Kawasan Berikat & Toko Bebas Bea

***Customs Facilitates Permits for Bonded Zone Facilities & DutyFree Shops***

Jakarta, 11 Maret 2022 – Dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29 tahun 2018, Bea Cukai kembali memberikan izin kemudahan berusaha dalam bentuk fasilitas kepabeanan. Kemudahan tersebut adalah memberikan persetujuan atau penolakan izin paling lama satu jam setelah pemaparan setelah pemaparan pemohon selesai dilakukan.

Bea Cukai secara resmi memberikan izin fasilitas kawasan berikat kepada PT Tona Sanitary Hardware International (industri furniture) dan fasilitas toko bebas bea kepada PT Mega Suksestama Abadi (MSA) yang menyediakan berbagai barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), hasil tembakau, parfum dan produk makanan manis.

Manfaat yang diperoleh dari izin tempat penimbunan berikat bagi perusahaan, yaitu kemudahan proses produksi barang maupun industri dan akan mendapat penangguhan bea masuk serta tidak dipungut Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sumber: kontan.co.id

*Jakarta, March 11, 2022 – In supporting the National Economic Recovery (NER) program as stated in Minister of Finance (MoF) Regulation Number 29 of 2018, Customs and Excise has again given permission to do business in the form of customs facilities. The convenience is to give approval or refusal of permits no later than one hour after the exposure after the applicant's presentation is completed.*

*Customs and Excise officially granted a bonded zone facility permit to PT Tona Sanitary Hardware International (furniture industry) and a duty-free shop facility to PT Mega Suksestama Abadi (MSA) providing various goods in the form of Beverages Containing Ethyl Alcohol (BCEA), tobacco products, perfumes and sweet food products.*

*The benefits obtained from a bonded storage permit for companies, namely the ease of the production process of goods and industries and will receive a suspension of import duties and uncollected Income Tax (IT), Value Added Tax (VAT), and Sales Tax on Luxury Goods (STLG).  
Source: kontan.co.id*

# PEMERINTAH MENGAWASI MINERBA MELALUI SIMBARA

GOVERNMENT SUPERVISES MINERAL AND COAL THROUGH SIMBARA

## SIMBARA

PMK 214/PMK.02/2021



Jakarta, 11 Maret 2022 – Pemerintah berkoordinasi membangun sistem informasi mineral dan batu bara antar kementerian dan lembaga (Simbara). Simbara ini ditujukan untuk mengawasi rangkaian proses minerba dari hulu hingga hilir, yang memberikan informasi berupa perencanaan penambangan, pengolahan pemurnian, dan penjualan komoditas minerba serta kaitannya dengan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan clearance di Pelabuhan.

Adanya sistem ini, produsen batu bara akan Simbara ini akan dipantau ketat dan dikembangkan bersama-sama oleh antar kementerian terkait diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.

Sumber: [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com)

*Jakarta, March 11, 2022 – The government is coordinating to build a mineral and coal information system between ministries and agencies (Simbara). This Simbara is intended to oversee the chain of mineral and coal processes from upstream to downstream, which provides information in the forms of mining planning, refining processing, and sales of mineral and coal commodities as well as their relation to State Revenue Non Taxes (SRNT) payment obligations and clearance at ports.*

*With this system in place, the coal producers in Simbara will be closely monitored and developed jointly by the relevant ministries including the Ministry of Finance, Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR), Ministry of Trade, Ministry of Transportation, and Bank Indonesia.*

*Source: cnbcindonesia.com*



## DJP PASTIKAN DATA WAJIB PAJAK AMAN

## DGT MAKES SURE TAXPAYERS' DATA IS SAFE

Jakarta, 11 Maret 2022 – Menanggapi sebuah utas dari akun *Darktracer* yang isinya antara lain mengatakan sebanyak lebih dari 49 ribu *credential user* bocor yang dipakai untuk masuk ke dalam situs web pemerintahan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan data DJP termasuk data wajib pajak yang disimpan oleh DJP dalam kondisi aman dan dapat diakses sebagaimana biasanya. Saat ini, kebocoran data diduga berasal dari perangkat pengguna yang terinfeksi *malware*.

Oleh sebab itu, yang mengalami kebocoran adalah dari sisi pengguna. DJP menyarankan agar pengguna situs web [pajak.go.id](http://pajak.go.id) dan wajib pajak secara luas segera mengganti kata sandi dengan kata sandi yang lebih kuat dan aman agar tidak mudah diretas. Selain itu, wajib pajak perlu juga memasang *antivirus* terbaru di perangkat masing-masing dalam upaya menghindari infeksi *malware*.

Sumber: Siaran Pers DJP

*Jakarta, March 11, 2022 – Responding to a thread from the Darktracer account which said that, among other things, more than 49 thousand leaked user credentials were used to enter government websites, the Directorate General of Taxes (DGT) ensured that DGT data including taxpayers' data stored by DGT was safe and accessible as usual. Currently, the data leak is suspected to be from a user's device infected with malware.*

*Therefore, the leak is from the user's side. DGT recommends that users of the [pajak.go.id](http://pajak.go.id) website and taxpayers at large immediately replace their passwords with stronger and more secure passwords, so they are not easily hacked. In addition, taxpayers need to also install the latest antivirus on their respective devices in an effort to avoid malware infection.*

*Source: Siaran Pers DJP*

# IMPOR BAJA RINGAN DARI CHINA MERUGIKAN INDUSTRI DALAM NEGERI

## IMPORTS OF MILD STEEL FROM CHINA HARM DOMESTIC INDUSTRY

Jakarta, 11 Maret 2022 – Pemerintah mengenakan bea masuk antidumping terhadap impor produk *Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy)* atau baja ringan dari Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 /PMK.010/2022.

Bea masuk antidumping dapat dikenakan pada barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri. Melalui penyelidikan Komite AntiDumping Indonesia, telah terbukti masuknya barang *HRC Alloy* ke Indonesia menyebabkan kerugian industri dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan impor produk *HRC Alloy* dari Republik Rakyat Tiongkok dikenakan bea masuk antidumping dengan tarif tertentu.

Produk yang dikenakan bea masuk antidumping tersebut adalah *HRC Alloy*, masuk dalam pos tarif ex. 7225.30.90 dengan spesifikasi:

- memiliki kandungan Boron (B) 0,0008% - 0,003%; atau
- memiliki kandungan Boron (B) 0,0008% - 0,003% dan Titanium (Ti) s 0,025%.

Sumber: PMK No.15/PMK.010/2022

*Jakarta, March 11, 2022 – The government imposes antidumping duties on the import of Hot Rolled Coil of Other Alloy (HRC Alloy) or mild steel products from the People's Republic of China. This is stated in Minister of Finance (Mof) Regulation Number 15/PMK.010/22.*

*Anti-dumping duties may be imposed on imported goods which are lower than their normal value and cause harm to the domestic industry. Through the investigation of the Indonesian Anti-Dumping Committee, it has been proven that the entry of HRC Alloy goods into Indonesia has caused losses to the domestic industry. Therefore, the government stipulates those imports of HRC Alloy products from the People's Republic of China are subject to anti-dumping duties with certain tariffs.*

*The product that is subject to antidumping duties is HRC Alloy, is included in the ex. 7225.30.90 with specifications:*

- contains Boron (B) 0.0008% - 0.003%; or
- contains Boron (B) 0.0008% - 0.003% and Titanium (Ti) s 0.025%.

*Source: PMK No.15/PMK.010/2022*





## CONTACT US

**FENNY WIDJOJO**

**[FENNY.WIDJOJO@PTPSI.COM](mailto:FENNY.WIDJOJO@PTPSI.COM)**

**ABDUL KARIM**

**[ABDUL.KARIM@PTPSI.COM](mailto:ABDUL.KARIM@PTPSI.COM)**

**HERI PURWANTO**

**[HERI.PURWANTO@PTPSI.COM](mailto:HERI.PURWANTO@PTPSI.COM)**

**RUFFO EMRY MONIAGA**

**[EMRY.MONIAGA@PTPSI.COM](mailto:EMRY.MONIAGA@PTPSI.COM)**

**ELLIS VERONIKA SITINJAK**

**[ELLIS.VERONIKA@PTPSI.COM](mailto:ELLIS.VERONIKA@PTPSI.COM)**

**[HTTPS://PTPSI.COM/](https://PTPSI.COM/)**



**PT PRIME SERVICES INTERNATIONAL**



**PRIMESERVICES.ID**



**PSITAX\_OFFICIAL**